

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi adalah suatu proses pelaksanaan perencanaan untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi dengan melibatkan berbagai sumber daya yang ada.¹⁸ Menurut Ahmad strategi adalah rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.¹⁹ Strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.²⁰ Sedangkan menurut David strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, dan usaha patungan atau *join venture*.²¹ Sementara itu dalam sumber lain dijelaskan pengertian strategi secara umum yaitu suatu proses yang menentukan adanya perencanaan terhadap para top manajer yang berarah pada tujuan jangka panjang

¹⁸ Dumilah Ayuningtyas, *Manajmen Strategis Organisasi Pelayanan Kesehatan Konsep dan Langkah Praktis* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm 3.

¹⁹ Ahmad, *Manajemen Strategis* (Makasar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm 2.

²⁰ Ismawati Doembana, Abdul Rahmat, dan Muhammad Farhan, *Manajemen Dan Strategi komunikasi Pemasaran, Book* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017).hlm.12.

²¹ Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).hlm.18.

perusahaan yang disertai dengan penyusunan akan upaya agar mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara pengetahuan khusus strategi yaitu suatu tindakan yang bersifat terus-menerus mengalami peningkatan dan dilakukan sesuai dengan sudut pandang tentang apa yang diinginkan serta diharapkan oleh para konsumen untuk di masa depan.²²

Jadi dapat disimpulkan strategi adalah rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan agar hasil yang diinginkan tercapai.

2. Produk Halal

a. Pengertian Produk Halal

Dalam UU no 33 Tahun 2014 produk halal didefinisikan sebagai produk yang telah dinyatakan halal dengan syariat Islam.²³ Sedangkan menurut LPPOM MUI produk halal adalah produk yang dibuat menggunakan bahan halal dan memenuhi persyaratan *thayib* di fasilitas yang tidak terkontaminasi barang haram atau najis.²⁴ Produk tersebut tidak mengandung babi atau bahan-bahan turunan dari babi, serta tidak menggunakan alkohol sebagai bahan tambahan yang disengaja. Untuk

²² Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016).hlm. 21.

²³ Undang-undang Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”

²⁴ “Apa itu makanan halal menurut MUI,” *Jakarta Islamic Centre*. Diakses melalui situs <https://islamic-center.or.id/apa-itu-makanan-halal-menurut-majelis-ulama-indonesia-1/> pada 28 September 2024.

daging sebagai bahan baku, harus berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai dengan aturan syariat Islam.

Jadi dapat disimpulkan produk halal adalah produk yang dipastikan sesuai dengan syariat Islam, terbuat dari bahan-bahan halal dan diproduksi dengan fasilitas yang bebas dari kontaminasi benda haram atau najis.

b. Standar Produk Halal

Allah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi sesuatu yang halal, sebab halal lebih mendekatkan seseorang kepada ketakwaan. Banyak ayat Al-Qur'an yang membahas tentang konsep halal, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Allah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S. Al-Baqarah :168)²⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban mengonsumsi makanan yang halal dan baik tidak hanya berlaku bagi umat Muslim, tetapi juga untuk seluruh manusia di muka bumi.

²⁵ Al-Qur'an kemenag, Surah Al-Baqarah ayat 168.

- 2) Makanan yang diharamkan Allah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْحَنِيُّ وَالْمَوْفُودَةُ
وَالْمُزْدَرِيُّ وَالتَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Maidah:3).²⁶

Dalam Al-Maidah ayat 3, dijelaskan secara jelas mengenai jenis makanan yang diharamkan bagi umat Muslim, antara lain bangkai, darah, daging babi, serta daging hewan yang disembelih

²⁶ Al-Qur'an kemenag, Surat Al-Maidah ayat 3

tidak atas nama Allah. Juga termasuk hewan yang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam oleh binatang buas, kecuali jika sempat disembelih. Selain itu, daging yang disembelih untuk berhala juga diharamkan.

Adapun syarat kehalalan suatu produk yang dihadapi meliputi:²⁷

- 1) Halal dzatnya
- 2) Halal cara memperolehnya
- 3) Halal dalam memprosesnya
- 4) Halal dalam menyimpannya
- 5) Halal dalam pengangkutannya
- 6) Halal dalam penyajiannya.

3. Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat ini menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi syariat Islam, baik dari bahan baku maupun proses produksinya.²⁸ Sertifikasi halal diterbitkan setelah dilakukan verifikasi bahwa semua aspek telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI. Proses sertifikasi ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh oleh auditor yang berkompeten. Jika seluruh persyaratan

²⁷ Departemen Agama Islam, *Tanya jawab seputar produk halal* (Jakarta, 2008).

²⁸ P Muniarty et al., *Membangun Ekosistem Industri Halal Di Indonesia*, 2023, hlm 20.

kehalalan terpenuhi, produsen berhak memperoleh sertifikasi halal.²⁹ Sedangkan sumber lain mendefinisikan sertifikasi halal adalah sebuah bukti pengakuan terhadap kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah adanya fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengakuan ini diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh BPJPH, berupa dokumen khusus yang hanya diterbitkan oleh lembaga tersebut.³⁰

Jadi dapat disimpulkan sertifikasi halal adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu produk memenuhi syariat Islam berdasarkan bahan baku dan proses produksinya. Dokumen ini diterbitkan oleh BPJPH setelah mendapatkan fatwa halal dari MUI.

b. Regulasi Sertifikasi Halal

Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim, tentunya memiliki regulasi khusus mengenai sertifikasi halal. Berikut penjelasannya:³¹

- 1) Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mengatur tentang:
 - a) Ketentuan umum
 - b) Penyelenggara jaminan produk halal
 - c) Ketentuan bahan dan proses produk halal

²⁹ M Halwa dan M E Faraby, “Analisis Literasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan,” *EKSI BANK (Ekonomi Syariah ...* 8 (2024): 31–44.

³⁰ Siti Atieqah Fauziah, Koeswinarno, *Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Mandatory UU No 33 Tahun 2014* (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), hlm 19.

³¹ “Regulasi Halal Di Indonesia,” *LPPOM MUI*. Diakses melalui situs: <https://halalmui.org/regulasi-halal-di-indonesia/> Pada tanggal 3 September 2024.

- d) Pelaku usaha
 - e) Tata cara memperoleh sertifikasi halal
 - f) Kerja sama internasional
 - g) Pengawasan terhadap JPH
 - h) Peran serta masyarakat dalam aktifitas jaminan produk halal
 - i) Ketentuan pidana
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019, tentang peraturan pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014, mengatur tentang:
- a) Kewajiban sertifikasi halal
 - b) Penyelenggara jaminan produk halal
 - c) Ketentuan bahan dan proses produk halal
 - d) Tata cara memperoleh sertifikat halal
 - e) Pengawasan terhadap aktivitas jaminan produk halal
- 3) Peraturan Menteri Agama No. 26 tahun 2019, tentang penyelenggaraan JPH, mengatur tentang:
- a) Detail penahapan kewajiban sertifikasi halal
 - b) Tata cara pendirian dan akreditasi LPH
 - c) Detail tata cara pengajuan permohonan dan pembaruan sertifikasi halal
 - d) Label halal dan keterangan tidak halal
- 4) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal, mengatur tentang:
- a) Menetapkan layanan sertifikasi halal dalam masa peralihan

- b) Peran BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI dalam layanan sertifikasi halal
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, mengatur tentang:
- a) Detail penjelasan dalam pelaksanaan JPH
 - b) Kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan JPH
 - c) Biaya sertifikasi halal
 - d) Penetapan kewajiban jenis produk bersertifikasi halal
- 6) Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang, mengatur tentang:³²
- a) Hasil revisi dari UU No. 22 Tahun 2022 tentang Cipta kerja yang di dalamnya terdapat pembahasan terkait sertifikasi halal.

c. Manfaat Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal memiliki manfaat yang besar bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Beberapa manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut:³³

³² “Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Mengatur Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.”

³³ Warto Warto dan Samsuri Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98.

1) Menjamin keamanan produk yang dikonsumsi

Untuk mendapatkan sertifikasi halal, sebuah produk harus melalui proses yang ketat, mulai dari tahap produksi hingga dijual. Semua tahapan ini harus melalui evaluasi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Prosedur sertifikasi yang ketat memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut terjamin kehalalannya dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Dengan memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang terpercaya, tentunya akan meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut.

2) Sertifikasi halal memiliki *unique selling point* (USP)

Unique Selling Point (USP) atau *Unique Selling Proposition* adalah konsep pemasaran yang membedakan satu produk dengan produk lainnya. Melalui sertifikasi halal sebuah produk mendapatkan USP yang tinggi. Dengan kata lain, produk bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif, sehingga lebih bernilai di mata konsumen.

3) Memberikan ketentraman batin bagi masyarakat

Sertifikasi halal memberikan ketenangan pikiran dan keamanan baik secara fisik maupun spiritual bagi konsumen. Bagi masyarakat yang memahami pentingnya produk halal, mereka akan merasa resah ketika menemukan produk tanpa logo halal resmi dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Hal ini karena mereka percaya

bahwa tanda halal sangat penting bagi sebuah produk untuk dianggap aman untuk dikonsumsi atau digunakan.

4) Menjadi tiket untuk mendapat akses pasar global

Produk dengan sertifikasi halal akan memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya di negara muslim lain selain Indonesia, seperti Malaysia. Selain bersaing dengan produk dalam negeri.

d. Alur Proses Sertifikasi Halal

Terdapat dua skema sertifikasi halal yang diatur oleh undang-undang, yaitu pernyataan mandiri oleh pelaku usaha (*self declare*) dan skema reguler. Perbedaan utama antara skema reguler dan *self declare* terletak pada prosedur audit yang diterapkan. Pada skema reguler, proses audit dilakukan oleh auditor dengan persyaratan yang lebih ketat, sementara skema *self declare* didampingi oleh pendamping dengan persyaratan yang lebih ringan. Skema reguler dapat diikuti oleh pelaku usaha dari berbagai skala, mulai dari Mikro, Kecil, Menengah, hingga Besar. Sebaliknya, skema *self declare* hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha skala Mikro dan Kecil, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2020. Berikut penjelasannya:³⁴

³⁴ Halwa dan Faraby, “Analisis Literasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.”

1) Alur sertifikasi halal reguler

- a) Pastikan pelaku usaha memiliki alamat email aktif dan NIB berbasis risiko. Jika belum memiliki, silahkan daftar atau migrasi NIB melalui <https://oss.go.id>.
- b) Pelaku usaha harus membuat akun SIHALAL dan mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan mengisi data serta mengunggah dokumen persyaratan di <https://ptsp.halal.go.id/>
- c) BPJPH kemudian akan memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen yang diajukan.
- d) LPH akan menghitung, menetapkan, dan mengisi biaya pemeriksaan melalui platform SIHALAL.
- e) BPJPH akan melakukan verifikasi pembayaran dan mengeluarkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) di SIHALAL.
- f) LPH selanjutnya melaksanakan proses pemeriksaan (audit) dan mengunggah Laporan Pemeriksaan di SIHALAL.
- g) Komisi Fatwa MUI akan menyelenggarakan Sidang Fatwa dan mengunggah Ketetapan Halal di SIHALAL.
- h) BPJPH menerbitkan sertifikasi halal
- i) Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikasi halal di SIHALAL jika statusnya “terbit SH”.

2) Alur sertifikasi *self declare*

Skema Sertifikasi Halal *Self Declare* merupakan upaya positif dari pemerintah dalam memudahkan pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal. Terdapat dua pilihan pembiayaan, yaitu secara gratis melalui program SEHATI atau secara mandiri dengan biaya sebesar Rp230.000 sesuai dengan keputusan Kepala BPJPH Nomor 80 Tahun 2024.

a) Program SEHATI:

- Pelaku usaha membuat akun melalui ptsp.halal.go.id, menyiapkan data yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi halal, memilih pendamping Proses Produk halal (PPH), melengkapi data permohonan bersama pendamping PPH, serta pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL.
- Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan pelaku usaha dalam waktu paling lambat 10 hari.
- BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal, serta menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
- Komite fatwa produk halal menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah diverifikasi

BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk paling lambat satu hari.

- BPJPH menerima keputusan mengenai kehalalan produk dan menerbitkan sertifikasi halal paling lambat satu hari.
- Pelaku usaha mengunduh sertifikasi halal melalui SIHALAL, serta mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk.

b) *Self Declare Mandiri*

- Pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIHALAL di <https://ptsp.halal.go.id>.
- Lembaga Pendamping PPH melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Lembaga ini akan memastikan bahwa jenis produk yang diajukan termasuk dalam skema *self declare*.
- BPJPH akan menerbitkan *invoice* tagihan pembayaran setelah permohonan disetujui oleh Lembaga Pendamping PPH.
- PPH melakukan verifikasi dan validasi data pelaku usaha.
- PPH dapat meminta dokumen tambahan jika diperlukan.
- PPH kemudian akan menyerahkan laporan pendampingan kepada BPJPH.
- Komite Fatwa Produk Halal akan melakukan sidang untuk menetapkan kehalalan produk.

- Komite Fatwa Produk Halal dapat mengembalikan dokumen atau menolak pendaftaran jika terdapat kekurangan.
- BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal setelah mendapatkan ketetapan halal dari Komite Fatwa Produk Halal.
- Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL.

e. Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Halal

Di Indonesia, terdapat tiga lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem jaminan produk halal, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas dan perannya masing-masing, diantaranya sebagai berikut:³⁵

1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

- a) Menyusun dan mengesahkan kebijakan JPH;
- b) Membuat standar, norma dan prosedur, dan kriteria JPH;
- c) Penerbitan dan pencabutan sertifikasi halal dan label halal pada produk;

³⁵ Hendri Hermawan Adinugrah, *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia* (Pekalongan: Scientist Publishing, 2022), hlm 91-99.

- d) Melakukan registrasi sertifikat pada produk luar negeri;
- e) Melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi dan publikasi halal;
- f) Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g) Melakukan registrasi auditor halal;
- h) Melakukan pengawasan kepada LPH;
- i) Melakukan pembinaan auditor;
- j) Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam maupun luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH.

2) LPPOM MUI

- a) Bersama- sama dengan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia melakukan pembentukan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Daerah;
- b) Mengadakan rapat kerja nasional sekurang-kurangnya dua tahun sekali;
- c) Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memasyarakatkan pangan halal kepada umat Islam;
- d) Mengundang para ahli untuk mendiskusikan suatu masalah yang berhubungan dengan pangan, obat-obatan, dan konsumen;
- e) Memberikan teguran, peringatan, baik lisan atau tulisan kepada produsen yang menyalahgunakan Sertifikasi Halal yang telah diberikan MUI, termasuk produsen yang sengaja mengganti bahan produknya dari yang diajukan dalam proses sertifikasi halal.

3) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

LPH memegang peranan sebagai lembaga yang secara ilmiah memeriksa kehalalan produk, dan tugasnya meliputi pemeriksaan terhadap bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, bahan produksi, pengemasan, distribusi, serta implementasi sistem jaminan halal dalam industri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, LPH mengandalkan auditor halal.

f. Masalah atau Kendala dalam Implementasi Sertifikasi Halal

Berikut adalah beberapa kajian terdahulu yang dikumpulkan oleh penulis untuk mendukung penelitian ini:

No	Judul	Temuan
1	Analisis Keputusan Sertifikasi Halal Oleh Umkm Di Bangkalan. Apakah Religiusitas Dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh ³⁶	• Faktor pengetahuan pelaku usaha • Lamanya proses sertifikasi halal • Faktor kesadaran hukum pelaku usaha
2	Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis ³⁷	• kurangnya kesadaran halal, • kurangnya sosialisasi di kalangan UMK, • belum optimalnya dukungan dari pihak terkait,

³⁶ Maulidiyah Isnaini Nuraliyah, Elfira Maya Adiba, dan Faizal Amir, "Analisis Keputusan Sertifikasi Halal Oleh Umkm Di Bangkalan. Apakah Religiusitas Dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh? Maulidiyah" (2022): 1–20.

³⁷ Nur Kasanah dan Muhammad Husain As Sajjad, "Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 2 (2022): 28–41.

		• kurangnya responsivitas pelaku usaha terhadap regulasi Sehati dan layanan digital, dan • Peran pendamping PPH juga dinilai belum maksimal
3	Problematika Pengajuan Sertifikasi Halal: Studi Kasus UMKM di Pasar Kordon ³⁸	• Anggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang penting, • Pelaku UMKM Kurang memiliki pengetahuan tentang sertifikasi halal, • Berasumsi proses pengajuan sertifikasi halal tidak mudah atau rumit, • Pelaku usaha memiliki dana yang terbatas untuk mendapatkan sertifikat halal
4	Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM ³⁹	• Keterbatasan informasi awal jaminan produk halal • Proses yang sangat rumit, • Biaya yang tinggi untuk proses sertifikasi produk halal
5	Problematika Penerapan Undang-Undang	• Substansi Hukum, undang-undang tentang jaminan halal dinilai secara substansi

³⁸ Siti Zulaiha et al., "As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal Problematika Pengajuan Sertifikasi Halal: Studi Kasus UMKM di Pasar Kordon" 3 (2024): 835–846.

³⁹ Fuadi, Andri Soemitra, dan Zuhri M. Nawawi, "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM," *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022): 118–125.

	Jaminan Produk Halal Di Indonesia ⁴⁰	memberatkan bagi pelaku usaha
6	Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Medan, Sibolga Dan Padangsidempuan ⁴¹	• Anggaran biaya menjadi kendala utama dalam penyebaran informasi sertifikasi halal

g. Solusi Meningkatkan Sertifikasi Halal

Berikut adalah beberapa kajian terdahulu yang dikumpulkan oleh penulis untuk mendukung penelitian ini:

No	Judul	Temuan
1	Problematika Dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal Di Indonesia ⁴²	• Diperlukan evaluasi dan peninjauan ulang (review) terhadap regulasi yang ada • Sosialisasi dan edukasi yang komprehensif • Penguatan dan penyempurnaan sarana dan prasarana yang mendukung berkaitan dengan proses pengurusan dan pelaksanaan proses sertifikasi halal

⁴⁰ Moh. Kusnadi, "Problematika Penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Islamika* 1, no. 2 (2019): 116–132.

⁴¹ Arbanur Rasyid, "Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Medan, Sibolga Dan Padangsidempuan," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 43, no. 2 (2019): 167.

⁴² Usnan Usnan, Aisy RExpertani, dan Kortis Luhut Maharani, "Problematika Dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal Di Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 3 (2024): 100–110, <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/JUREKSI/article/view/1557>.

2	Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM ⁴³	• Pemerintah harus membantu dan memfasilitasi UKM untuk mendapatkan jaminan produk halal. • Pemerintah juga harus memberikan regulasi dan tahapan yang jelas sebagai kepastian hukum bagi UKM dalam menjalankan usahanya, terutama terkait dengan jaminan kehalalan produk
3	Pemberdayaan UMKM Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan ⁴⁴	• Memberikan pengetahuan mengenai produk halal dan hak konsumen mengkonsumsi produk halal • Mengadakan serangkaian pelatihan terkait pentingnya sertifikasi halal
4	Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan ⁴⁵	• Meningkatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada pelaku usaha

⁴³ Fuadi, Soemitra, dan Nawawi, “Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM.”

⁴⁴ Galuh Widitya Qomaro, Hammam Hammam, dan Khoirun Nasik, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan,” *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 5, no. 2 (2019): 137–142.

⁴⁵ Sifa Aprilia dan Anita Priantina, “Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan,” *IJMA: International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues* 2, no. 1 (2022): 50–71.

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang UMKM, menyatakan bahwa:⁴⁶

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.
- 3) Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

⁴⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 No.20 Tahun 2008”.

Jadi dapat disimpulkan UMKM adalah usaha mandiri yang dikelola oleh individu atau kelompok dengan klasifikasi mikro, kecil, dan menengah berdasarkan aset, omset, serta jumlah pekerja.

b. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:⁴⁷

- 1) Sebagai pelaku utama dalam berbagai sektor ekonomi,
- 2) Sebagai penyedia lapangan kerja terbesar,
- 3) Sebagai aktor penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,
- 4) Sebagai pencipta pasar baru dan sumber inovasi,
- 5) Kontribusinya dalam menjaga neraca perdagangan melalui kegiatan ekspor.

c. Karakteristik dan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Karakteristik UMKM memiliki perbedaan dengan usaha besar, berikut penjelasan mengenai karakteristik UMKM:⁴⁸

Tabel 2. 1 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	a. Jenis barang atau komoditi tidak selalu tetap dapat berubah sewaktu-waktu; b. Tempat usaha tidak selalu menetap dapat pindah sewaktu-waktu;

⁴⁷ Dewi Ekasari IIn Khairunisa, *Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 5.

⁴⁸ Ibid, hlm 4-5.

	c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; d. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah; f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank; g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak; h. Contoh: Usaha perorangan dagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar
Usaha Kecil	a. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah; b. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah pindah; c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana; d. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha; e. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;

	f. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha; g. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal; h. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti <i>business planning</i>; i. Contoh: Pedagang di pasar grosir (agen).
Usaha Menengah	a. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi; b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan; c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan; d. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga; e. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan; f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik; g. Contoh: Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

Menurut Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008, UMKM juga memiliki kriteria dalam hal permodalan. Kriteria ini membantu mengelompokan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan jumlah modal yang dimiliki, sebagai bagian dari penentu skala usaha mereka, yang terbagi sebagai berikut:⁴⁹

1) Kriteria Usaha Mikro

- a) Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

⁴⁹ Suhadarliyah dkk., *Kewirausahaan Berbasis UMKM* (Lombok Barat: Seval Literindo Kreasi (Penerbit SEVAL) Anggota IKAPI, 2023), hlm 10.

3) Kriteria Usaha Menengah

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan jumlah tenaga kerja, usaha mikro adalah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja kurang dari lima orang; usaha kecil adalah perusahaan dengan 5-19 karyawan; usaha menengah adalah perusahaan dengan 20-99 karyawan.

d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut BPS secara umum bidang usaha UMKM dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu pertanian dan non pertanian. Salah satu bidang usaha non pertanian adalah bidang industri pengolahan. Industri pengolahan adalah kegiatan industri yang mengubah bentuk bahan baku/mentah menjadi barang setengah jadi atau barang yang siap digunakan atau dikonsumsi. Misalnya jajanan kue basah atau makanan yang dikonsumsi sehari-hari.⁵⁰ Dilansir dari BPS dalam industri pengolahan ini, mayoritas bergerak di lima bidang industri yaitu:

⁵⁰ “Karakteristik, Kriteria, Bidang Usaha dan Peran UMKM.”

- 1) Makanan dan Minuman
- 2) Kerajinan kayu dan anyaman
- 3) Pakaian
- 4) Tekstil
- 5) Barang galian bukan logam

B. Penelitian Jurnal Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang akan menjadi landasan dan bahan perbandingan dalam penelitian ini:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Sifa Aprilia, Anita Priantina (2022) ⁵¹	Analisis Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner di Bangka Selatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : • Masalah: pelaku UMKM di Bangka Selatan kurang memahami sertifikasi halal, menganggap proses sertifikasi halal rumit dan memakan waktu. • Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pelatihan sertifikasi halal, peningkatan kualifikasi SDM halal/Penyelia halal, dan kerjasama dengan pemerintah.

⁵¹ Aprilia dan Priantina, “Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan.”

			• Prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan jumlah Sertifikasi halal adalah edukasi, peningkatan SDM halal, dan memberikan fasilitas gratis terkait sertifikasi halal.
	Persamaan: penelitian ini memiliki kesamaan berupa membahas strategi peningkatan sertifikasi halal pada UMKM, serta sama-sama menggunakan ANP.		
	Perbedaan: latar tempat dalam penelitian yang digunakan.		
2.	Herdifa Pratama (2022) ⁵²	Sinergi Pemangku Kepentingan Dalam Percepatan Sertifikasi Halal UMKM Melalui <i>Selfdeclare</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi alur <i>self-declare</i> membutuhkan sinergi yang solid. Mulai dari pelaku UMKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Penanaman Modal, BPJPH, MUI, hingga LPH memiliki kontribusi aktif dalam alur <i>self-declare</i>. Sinergi dari kontribusi para pemangku kepentingan kemudian akan mengoptimalkan <i>self-declare</i> halal sebagai akselerasi sertifikasi halal UMKM dan meminimalisir konsekuensi yang berpotensi terjadi dalam <i>selfdeclare</i>.

⁵² Herdifa Pratama, "Sinergi pemangku kepentingan dalam percepatan sertifikasi halal umkm melalui Selfdeclare" (2022).

	Persamaan: penelitian keduanya sama-sama membahas sertifikasi halal		
	Perbedaan: pada penelitian tersebut membahas tentang sinergi pemangku kepentingan sertifikasi halal, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas tentang strategi percepatan Sertifikasi halal serta menggunakan metode penelitian yang berbeda.		
3.	Siti Saleha Madjid (2022) ⁵³	Analisis Peluang, Tantangan Dan Strategi Industri Halal Di Indonesia (Pada Masa Pandemi Covid-19)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : • Tantangan industri halal di Indonesia meliputi persaingan ketat dengan negara lain, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep halal. • Strategi pengembangan industri halal di Indonesia meliputi peningkatan literasi halal, sosialisasi sertifikasi halal, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
	Persamaan; dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang masalah atau kendala dan strategi halal		
	Perbedaan: penelitian sebelumnya berfokus pada industri halal secara keseluruhan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik, yakni hanya membahas sertifikasi halal pada pelaku UMKM saja.		

⁵³ Siti Saleha Madjid, "Analisis Peluang, Tantangan dan Strategi Industri Halal Di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid-19)," *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 13, no. 1 (2022): 17–32.

4.	Alisa Sandrina (2024) ⁵⁴	Kendala, Pengaruh, dan Solusi dalam Sertifikasi Halal <i>Self Declare</i> pada Pelaku Usaha Mikro, PPH, dan BPJPH di Kota Tangerang Selatan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kendala: • PU merasa bahwa produknya sudah aman, permasalahan bahan baku, dokumen pengajuan kurang lengkap. • lingkup PPH: kesulitan dalam menggunakan teknologi, kesulitan mencari PU yang hendak di dampingi. • BPJPH adalah: situs web yang sering eror, minimnya informasi yang tersebar mengenai sertifikasi halal. Solusi untuk : • PU adalah bimbingan secara langsung dari pihak yang berwenang, seperti BPJPH atau PPH yang berlaku sebagai jembatan untuk para PU. • PPH adalah sesi <i>upgrading</i> sesama PPH. • BPJPH adalah perluasan informasi mengenai
----	--	---	---

⁵⁴ Alisa Sandrina, “Kendala, Pengaruh, dan Solusi dalam Sertifikasi Halal Self Declare pada Pelaku Usaha Mikro, Pendamping Produk Halal, dan BPJPH di KOTA Tangerang Selatan” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

			sertifikasi halal, alur sertifikasi halal dapat dibuat lebih mudah, pengenalan sertifikasi halal tanpa biaya, sertifikat halal dapat terbit lebih cepat, peningkatan kinerja situs web SIHALAL, serta peningkatan efektivitas komite fatwa.
	Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas masalah dan solusi sertifikasi halal		
	Perbedaan: Penelitian yang akan penulis lakukan lebih spesifik, yaitu berfokus pada UMKM yang bergerak dibidang olahan makanan, serta metode penelitian yang digunakan berbeda.		
5.	Usnan, dkk (2024) ⁵⁵	Problematika Dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal Di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan: • Permasalahan Regulasi, persepsi dan perilaku dari pelaku UMK, pengetahuan dan suport system. • Upaya dan strategi: melakukan evaluasi dan review regulasi, sosialisasi dan edukasi yang komprehensif, sistematis dan terukur, dan melakukan penyempurnaan sarana

⁵⁵ Usnan, RExpertani, dan Maharani, "Problematika Dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal Di Indonesia."

			prasarana dan personil yang ada dalam penyelenggaraan jaminan halal.
	Persamaan: Dalam penelitian terdahulu terdapat kesamaan yaitu menjelaskan masalah dan strategi sertifikasi halal Perbedaan: Dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan yaitu fokus penelitian dan metode penelitian.		
6.	Laily dan Adora(2024) ⁵⁶	Strategi Untuk Meningkatkan Jumlah Sertifikasi Halal <i>Selfdeclare</i> Di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukan strategi untuk mengatasi rendahnya jumlah sertifikasi halal <i>selfdeclare</i> yaitu: • Meningkatkan sistem <i>Online</i> BPJPH • Memberikan edukasi kepada UMKM • Meningkatkan jumlah, kompensasi, dan kompetensi bagi pendamping PPH • Memperbaiki basis data UMKM untuk pendekatan proaktif.
	Persamaan: Dalam penelitian terdahulu terdapat kesamaan yaitu membahas strategi peningkatan jumlah sertifikasi halal Perbedaan: Dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan yaitu fokus penelitian, lokasi dan metode penelitian.		

⁵⁶ Laily Dwi Arsyianti dan Adora Aurahma, "Strategi untuk meningkatkan jumlah sertifikasi mandiri halal di Indonesia" 1, no. 1 (2024): 1–6.

Novelty dari penelitian ini terletak pada objek atau tempat penelitian, fokus penelitian yang penulis lakukan khusus Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) olahan makanan yang ada di Kota Tasikmalaya, serta menggunakan *Analytic Network Process* (berfokus pada 3 perspektif utama, yaitu akademisi, regulator, dan praktisi).

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi percepatan sertifikasi halal yang berfokus pada UMKM olahan makanan di Kota Tasikmalaya, dengan menganalisis permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi halal dan mencari solusi untuk permasalahan tersebut dengan pendekatan *Analytic Network Process* (ANP).

Dalam penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan dalam implementasi kebijakan sertifikasi halal berkaitan dengan empat aspek utama, yaitu regulasi, persepsi dan perilaku dari pelaku usaha, pengetahuan dan *support system*.⁵⁷ Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menganalisis secara mendalam keempat aspek tersebut.

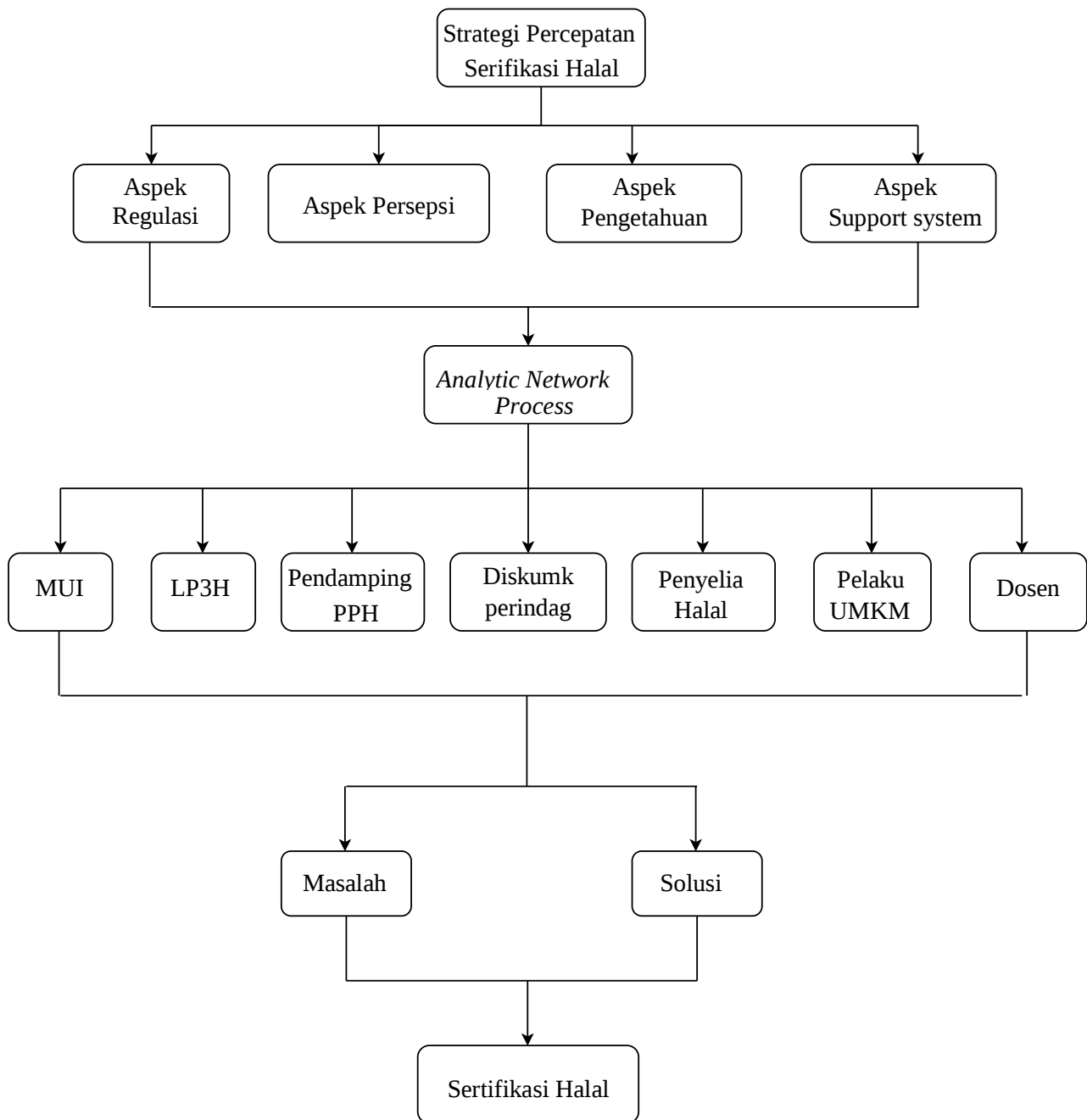
Syarat responden dalam ANP adalah orang-orang yang *Expert* di bidangnya.⁵⁸ Oleh karena itu, responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah regulator, akademisi, dan praktisi yang mengetahui sertifikasi halal di Kota Tasikmalaya. Diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai

⁵⁷ Usnan, RExpertani, dan Maharani, "Problematika Dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal Di Indonesia."

⁵⁸ Aam S Rusydiana dan Abrista Devi, "Analytic Network Process : Pengantar Teori dan Aplikasi (2013), hlm 72.

regulator, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Pendamping Proses Produk Halal (PPH), Penyelia Halal, Pelaku UMKM, Diskumkperindag sebagai praktisi. Dan akademisi khususnya dosen yang mendalami industri Halal. Setiap responden memegang peran strategis mulai dari pengatur kebijakan, pendampingan teknis, hingga pembinaan dan inovasi.

Penelitian ini akan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam implementasi sertifikasi halal dengan melibatkan pandangan dari para *Expert*. Melalui pendekatan ANP penelitian ini dapat menemukan permasalahan yang paling dominan yang menyebabkan terhambatnya sertifikasi halal pada UMKM olahan makanan di Kota Tasikmalaya. Serta menemukan solusi untuk permasalahan yang paling dominan sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan tentang strategi percepatan sertifikasi halal yang berfokus pada UMKM olahan makanan di Kota Tasikmalaya. Berikut skema yang dilakukan penulis dalam penelitian ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir